



FAKTA BARU: Persidangan hybrid kasus korupsi IMB di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (22/11). Sidang menghadirkan tiga orang saksi. Untuk terdakwa mengikuti lewat video conference.

Haryadi Manfaatkan Retribusi Rp 0

Sidang Kasus Suap
IMB Ungkap Fakta Baru

JOGJA, Radar Jogja - Persidangan kasus korupsi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Jogja terus bergulir. Sidang yang menjerat mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) sebagai terdakwa ini pun mengungkap fakta-fakta baru. HS enggan menyetujui pemungutan kembali retribusi IMB meski berpotensi jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diduga, Haryadi memanfaatkan kondisi retribusi Rp 0

JPU KPK HADIRKAN
3 ORANG SAKSI

- 1 Danang Yulisaksono
Kabid Tata Ruang Dinas
Pertanahan dan Tata
Ruang Kota Jogja
- 2 Nindyo Dewanto
Kabag Hukum Setda
Kota Jogja
- 3 Saverius Vanny Noviantri
Staf Bagian Hukum Setda
Kota Jogja

GRAFIK: HEBPI KARTUN/RADAR JOGJA

Haryadi Manfaatkan Retribusi Rp 0

Sambungan dari hal 1

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah Kabid Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja Danang Yulisaksono, Kabag Hukum Setda Kota Jogja Nindyo Dewanto, dan staf Bagian Hukum Setda Kota Jogja Saverius Vanny Noviantri. Sidang digelar *hybrid* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja, sementara terdakwa mengikuti lewat *video conference* kemarin (22/11).

Sebelum memulai pertanyaan, Ketua Majelis Hakim Muh Djauhar Setyadi memperingatkan para saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Sementara keterangan palsu yang diutarakan saksi, justru dapat mengancam dirinya sendiri dengan kurungan maksimal tujuh tahun penjara. Djauhar pun memastikan, ketiga saksi yang hadir tidak merasa diancam atau ditekan saat pemeriksaan oleh KPK.

Bermasalah dengan jaringan suara, Danang yang menjadi saksi pertama lantas dilewati. Djauhar beralih untuk meminta keterangan pada Nindyo. Djauhar mempertanyakan telaaah Nindyo

atas penarikan retribusi IMB di Kota Jogja pada awal Maret 2022. "Awalnya tidak dikenakan, tapi mau dikenakan lagi," tanya Djauhar. Kemudian dibenarkan oleh Nindyo.

Nindyo lalu menjelaskan, dia menerima surat edaran (SE) dari tiga menteri pada Oktober 2021. Isi SE memuat ketentuan IMB yang diubah menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG). "Daerah yang belum mengubah perda retribusi IMB ke PBG tidak boleh menarik retribusi IMB. Karena kondisi di Jogja belum berubah (masih IMB belum PBG, Red). Jadi tidak boleh menarik. SE Mendagri juga menyebut untuk digratiskan pula retribusi IMB pada November 2021," jelasnya.

Berdasar itu, Haryadi menerbitkan Kepwal 448 Tahun 2021 yang menyatakan retribusi IMB di Kota Jogja Rp 0 yang berlangsung sampai Februari 2021. Hingga kembali terbit SE tiga menteri yang menyatakan diperbolehkan lagi penarikan retribusi IMB.

"Rancangan kami bikin dan sudah kami naikkan tingkat sekpri (melalui sistem, berkas terkonfirmasi telah diterima sekpri Haryadi bernama Triyanto Budi Yuwono yang juga merupakan terdakwa, Red). Saya telepon Tri, katanya bapak (Haryadi, Red)

belum *kersa* (mau) menandatangani (penarikan kembali retribusi IMB, Red)," sebutnya.

Djauhar kembali mencecar, apa alasan Haryadi tidak mau memberikan persetujuan. Namun Nindyo mengaku tidak tahu, karena Triyanto tidak menjelaskan alasan penolakan Haryadi. "Tidak ada alasan," jawabnya.

Saat diberi kesempatan melanjutkan, JPU KPK mencecar Nindyo dengan berita acara pemeriksaan (BPA). Dalam salinan BAP, Nindyo mengaku khawatir setelah menerima SE tiga menteri tentang penarikan kembali retribusi IMB, sehingga Nindyo segera membuat Telaah Nomor:180/040 tanggal 11 Maret 2022. Tapi Haryadi tidak segera menandatangani draf keppwal tentang pencabutan Kepwal 448 Tahun 2021.

Nindyo juga menaruh curiga pada Haryadi. Dia menduga, Haryadi memanfaatkan kondisi retribusi Rp 0 atau gratis akibat Kepwal 448 Tahun 2021. Sehingga membuat Haryadi tidak mau menandatangani draf keppwal tentang pencabutan Kepwal 448 tahun 2021. "Akan tetapi, saya tidak tahu bagaimana cara Haryadi memanfaatkan kondisi retribusi IMB Rp 0 atau gratis," tertulis dalam BAP. Kemudian dibenarkan oleh Nindyo. (fat/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005